

## KURIKULUM MERDEKA DALAM DEMOKRATISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

**Dadan Mardani,<sup>1</sup> Iis Susiawati,<sup>2</sup> Nur Sab'rina Fathimah<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun (IAI ALAZIS) Indramayu  
email: dadan@iai-alzaytun.ac.id

### ABSTRACT

*The curriculum in education is a necessity to continue to be evaluated periodically, dynamically, innovatively, in accordance with the progress and development of science and technology, as well as the needs of graduate users and the community, including in conjunction with the Independent Learning-Independent Campus (MBKM) policy. The democratization of Islamic education which has indicators of being open, rational, honest, and obeying mutually agreed rules, is required to reflect and evaluate the construction of education so that it can comprehensively realize itself as an agent of change while still upholding Islamic identity in transmitting Islamic knowledge, maintaining the sacredness of tradition. Islam, and gave birth to intellectual scholars. This literature study looks for data sources with the aim of describing facts and phenomena that occur along with curriculum changes that are applied in the world of education today. The results found include: a) Every citizen has the right to education that is held in a democratic and fair manner and is not discriminatory by upholding human rights, religious values, cultural values, and national pluralism, b) Democratization of Islamic education includes the freedom of educators and participants. education, equality for students, and respect for individual dignity, d) Education and teaching in Islam has the principles of democracy and freedom from the education implementers so that this has a direct impact on the curriculum, learning effectiveness, and administrative efficiency.*

**Keyword: Independent Curriculum, Democratization of Islamic Education**

### ABSTRAK

Kurikulum dalam pendidikan menjadi keniscayaan untuk terus dievaluasi secara berkala, dinamis, inovatif, berkesesuaian dengan kemajuan dan perkembangan IPTEK, serta kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat, antara lain bersamaan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Demokratisasi pendidikan Islam yang memiliki indikator terbuka, rasional, jujur, dan menaati aturan yang telah disepakati bersama, dituntut untuk merefleksi dan mengevaluasi konstruksi pendidikan agar secara komprehensif dapat merealisasikan diri sebagai agen perubahan dengan tetap memegang teguh identitas Islam dalam mentransmisikan ilmu keislaman, memelihara kesakralan tradisi keislaman, dan melahirkan ulama yang intelek. Studi literatur ini mencari sumber data dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena yang terjadi seiring dengan perubahan kurikulum yang diterapkan di dunia pendidikan sekarang ini. Hasil yang ditemukan antara lain: a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, b) Demokratisasi pendidikan Islam meliputi kebebasan pendidik dan peserta didik, persamaan terhadap peserta didik, dan penghormatan akan martabat individu, d) Pendidikan dan pengajaran dalam Islam memiliki prinsip demokrasi dan kebebasan dari pihak pelaksana pendidikan sehingga hal ini berdampak langsung pada kurikulum, efektivitas pembelajaran, dan efisiensi administrasi.

**Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Demokratisasi Pendidikan Islam**

## **A. PENDAHULUAN**

Kurikulum dalam pendidikan merupakan organ penting yang menjadi keniscayaan untuk terus dievaluasi secara berkala, dinamis, inovatif, serta berkesesuaian dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi. Sebagaimana penting pula perlu sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat.

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi memposisikan kurikulum pendidikan tinggi turut mengimbanginya dengan percepatan-percepatan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Suryaman bahwa kurikulum dalam Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dalam masa enam tahun telah mengalami perubahan, yaitu Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang bersamaan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) (Suryaman, 2020).

Empat visi pencapaian Indonesia pada tahun 2030 yang meliputi bahwa 1) Indonesia termasuk dalam lima besar ekonomi dunia, 2) minimum tiga puluh perusahaan Indonesia termasuk dalam daftar 500 perusahaan besar dunia, 3) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan 4) terwujudnya kualitas hidup modern yang merata. Kemudian muncul visi Indonesia yang baru yakni pada tahun 2045 Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia dengan fokus pada PDB per kapita yang mencapai 23.199 USD, hal ini mengindikasikan adanya upaya yang masif dalam percepatan (Suryaman, 2020). Visi pencapaian Indonesia tersebut menjadi isu pertama yang dipertimbangkan dalam menyesuaikan perkembangan kurikulum disamping beberapa isu lain yang mengkondisikan kurikulum berubah.

Dalam konteks demokratisasi pendidikan Islam, kurikulum memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Sebagaimana dinyatakan oleh Romlah, demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelolaan, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik (Romlah, 2018). Peran kurikulum, perencana dan pelaksananya saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan keberhasilan tujuan pendidikan. Sebagaimana yang Susiawati dan kawan-kawan uraikan bahwa dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, yakni dosen (Susiawati *et al.*, 2022).

Di sisi lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat (Manah, 2022). Demikian pula sebagaimana dikutip Susiawati dan Fanirin dari Albantani, bahwa peran penting kurikulum dalam proses pendidikan seharusnya bersifat antisipatif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua aspek penting dalam kegiatan pendidikan. Keduanya membahas tentang apa itu pendidikan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan (Susiawati dan Fanirin, 2020).

Dari beberapa temuan penelitian terkait pembelajaran kurikulum merdeka dan demokratisasi pendidikan Islam di Indonesia, yang antara lain:

*Pertama*, hasil penelitian Suryadi dkk tentang “Modernisasi dan Demokratisasi Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman”, yang salah satu simpulannya bahwa konsep demokratisasi pendidikan Islam menurut Fazlur Rahman dalam Suryadi dkk adalah menghargai potensi manusia serta mengembangkan dan memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan manusia (Suryadi *et al.*, 2021). Dalam penelitian penulis ini demokratisasi pendidikan Islam dihubungkan dengan kurikulum merdeka yang sedang bergulir sekarang ini.

*Kedua*, Siti Romlah menyatakan dalam penelitiannya yang bertema “Demokrasi Pendidikan Islam”, bahwa demokrasi dalam pendidikan Islam memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, dimana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksananya langsung, baik pengelola, tenaga kependidikan, maupun masyarakat dalam menciptakan isi atau materi, sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Pada aspek lain, demokrasi pendidikan akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat (Romlah, 2018). Dan bedanya dengan penelitian penulis ini adalah pembahasan pada kurikulum merdeka.

*Ketiga*, di antara pembahasan dan hasil kajian Mira Marisa menyimpulkan bahwa kebijakan kurikulum merdeka belajar diharapkan mampu menjadikan dunia pendidikan terpadu dengan kemajuan teknologi yang telah menjadi kebutuhan sosial hidup individu. Sehingga permasalahan kehidupan masyarakat dapat tertanggulangi dengan peran dan pengaruh teknologi tersebut dalam menyelesaikannya (Marisa, 2020). Dalam tulisan ini kurikulum merdeka belajar ditinjau dalam demokratisasi pendidikan Islam di Indonesia.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka belajar masih perlu terus dikaji salah satunya ditinjau dari demokratisasi pendidikan Islam di negara kita ini, Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Demokratisasi adalah suatu proses berkelanjutan untuk menuju demokrasi. Dalam konteks pendidikan merupakan sarana dan kesempatan paling strategis untuk mewujudkan iklim demokratisasi. Pendidikan demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep, dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang demokratis menjadi keharusan yang perlu disikapi secara positif oleh seluruh praktisi pendidikan. Sistem demokratisasi pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai koridor apabila semua warga negara memahami, menyadari, dan mendukung proses tersebut (Rosyad dan Ma`arif, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami demokratisasi pendidikan Islam adalah suatu proses mewujudkan suasana demokratisasi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam mewujudkan demokratisasi pendidikan Islam maka harus melibatkan berbagai praktisi pendidikan termasuk di dalamnya adalah kerjasama warga negara dalam memahami proses demokratisasi pendidikan Islam.

Mira Marisa menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan utama yang berfokus pada peningkatan indikator berikut: a) numerasi, yakni kemampuan penguasaan angka-angka, dan b) literasi, yakni kemampuan individu dalam menganalisa bacaan dan memahami karakter pembelajaran yang berbhinneka dan sebagainya (Marisa, 2020). Kedua indikator tersebut menjadi sebuah kebutuhan di era sekarang ini.

Di Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*, kemampuan literasi baru merupakan tuntutan sebuah kurikulum, antara lain: literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pada pemahaman keyakinan agama yang mencakup *critical thinking, communication, collaboration, computational, competition logic, cultural understanding, cultural appreciation, curiosity, care for self, others, and planet* (Suwandi, 2020).

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur. Studi literatur ini mencari sumber data dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta dan fenomena yang terjadi seiring dengan perubahan kurikulum yang diterapkan di dunia pendidikan sekarang ini. Penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut Mestika Zed, pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Sebelumnya dalam pengumpulan data awal tentang sub topik yang dibahas, peneliti menggunakan *internet reseach* juga sebagai penelitian pendahuluan.

Sependapat dengan Abdul Rahman Sholeh, yang menyatakan bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara pemerolehan data/informasi dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah bersejarah, dan sebagainya (Sholeh, 2005). Kemudian data dianalisis dengan metode analisis konten yang merupakan bagian dari studi teks.

Analisis data pada studi teks pada intinya membahas secara mendalam terkait isi teks, makna, struktur, dan wacana. Studi teks ini merupakan di antara metodologi yang memfokuskan pada analisis maupun interpretasi teks tertulis berdasarkan konteksnya dalam lingkup pembahasan penelitian kualitatif. Bahan teks yang dimaksud dapat berupa buku teks, surat kabar, surat-surat, majalah, film, naskah, catatan harian, artikel, dan serupa dengan itu yang terpublikasikan. Pusat perhatian para pengkaji teks adalah pada bagaimana rekonstruksi teks, reproduksi makna, dan makna hakikat dari teks yang dimaksud (Ahyar, 2019). Dari hal tersebut dapat dipahami jika studi teks dilakukan dalam rangka menginterpretasikan makna secara detail teks tertulis berdasarkan konteksnya.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Demokratisasi Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi perlu dilihat secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah sebagai berikut: a) kebebasan demokrasi, dalam pengertian kebebasan yaitu bebas dari larangan dan bebas untuk berbuat sesuatu sehingga dapat melakukan apa saja yang diinginkan, b) penghormatan terhadap manusia, dengan prinsip ini seseorang akan memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia yang bermartabat, c) persamaan prinsip, persamaan berarti bahwa

setiap individu dalam kelompok masyarakat tertentu mempunyai hak yang sama, d) pembagian kekuasaan, menurut Brubacher, pembagian kekuasaan besar kelompok mayoritas yang sedang berkuasa tetap menghargai kekuasaan kecil kelompok minoritas dengan cara membagi kekuasaan agar hak-hak kelompok minoritas tetap terjamin dengan cara berdialog antar kelompok (Ramayulis, 2015).

Konsep demokratisasi pendidikan Islam menurut Hasim Amir dalam Lestari (2022) adalah sebagai berikut: a) Pendidikan integralistik, yaitu konsep pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersumber dari konsep Ketuhanan, artinya pendidikan Islam harus berkembang dan dikembangkan berdasarkan teologi tersebut. Konsep kemanusiaan, artinya dengan konsep ini dapat dikembangkannya antropologi dan sosiologi pendidikan Islam, dan konsep alam dapat dikembangkannya konsep pendidikan kosmologi dan ketiga konsep ini harus dikembangkan seimbang dan integratif; b) Pendidikan humanistik, pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya yaitu sebaik-baiknya makhluk; c) Pendidikan pragmatik, adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik bersifat jasmani maupun rohani, seperti berpikir, merasa, aktualisasi diri, keadilan, dan kebutuhan spiritual ilahiyah; d) Pendidikan yang berakar pada budaya, yaitu pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa, kelompok etnis, atau suatu masyarakat tertentu (Lestari, 2022).

Demokrasi pendidikan Islam dipengaruhi oleh suatu kondisi keberagaman masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa, budaya, dan letak geografis. Sehingga keseragaman pola pendidikan yang pernah dilakukan pada pemerintahan orde baru sangatlah tidak tepat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang serba seragam. Oleh karenanya, pada era reformasi, demokrasi pendidikan mengalami pergeseran paradigma ke arah keberagaman. Bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan, serta adanya komitmen terhadap pengakuan kebebasan berpikir, pendidikan Islam sebaiknya mencoba memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kualitas kemampuan peserta didik serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku (Romlah, 2018).

## 2. Konsep Kurikulum Merdeka Belajar

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang dapat memberi kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik mengembangkan segenap potensi diri yang dimilikinya agar menjadi capaian prestasi yang unggul. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, motivasi, dan segenap karakteristik yang dimiliki peserta didik. Pendidikan harus mampu memfasilitasi bertumbuh kembangnya kecerdasan spiritual, sosial, emosional, dan intelektual secara berimbang. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan diharapkan akan mampu menghasilkan kecemerlangan akademik dan non-akademik peserta didik (Suwandi, 2020).

Pada tabel 1 berikut ini adalah sejarah kurikulum di Indonesia dan perkembangannya seiring dengan periode politik dan Undang-Undang yang terjadi ((Alhamuddin, 2014)):

Tabel 1 Perkembangan Kurikulum Periode Politik dan Undang-Undang

Tahun	Periode Politik	Kurikulum	Landasan Pendidikan
1945-1949	Revolusi Fisik	Rencana Pelajaran 1947	
1949-1950	RIS		UU Pendidikan 1950
1959-1966	Orde Lama	Rencana Pendidikan 1964	Perpres No. 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok Sisdiknas Pancasila
1966-1968	Orde Baru	Kurikulum 1968	
		Kurikulum 1975	
		Kurikulum 1984	
		Kurikulum 1994	UU No. 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
1998-Sekarang	Era Reformasi	Kurikulum 1994-Suplemen 1999	
		Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	2004 UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional

		Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	PP. No. 19 Tahun 2005
		Kurikulum Nasional 2013	PP. No 32 Tahun 2013 Kurikulum Merdeka Belajar 2019

Sesuai dengan kebutuhan Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*, kurikulum dituntut mampu menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yaitu: literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasar pemahaman keyakinan agama. *Learning skills* menekankan pada pembentukan proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja modern. Keterampilan dikenal dengan 9C, yaitu: *critical thinking* (berpikir kritis dalam menemukan solusi suatu masalah), *communication* (berinteraksi dengan orang lain), *creative thinking* (berpikir di luar kebiasaan), *collaboration* (berkolaborasi untuk memperoleh hasil yang maksimal), *computational* (penyusunan model dan teknik penyelesaian numerik), *competition logic* (berpikir dan mengasah logika), *cultural understanding* (pemahaman budaya), *cultural appreciation* (apresiasi budaya), *curiosity* (rasa ingin tahu), *care for self, others, and planet* (kepedulian diri sendiri, sesama, dan alam semesta) (Suwandi, 2020). Beragam keterampilan tersebut sudah menjadi kebutuhan dipenuhi dalam dunia pendidikan sekarang ini seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Keberadaan kurikulum merdeka belajar menunjang tersebar luasnya pendidikan di Indonesia secara merata dengan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah terhadap peserta didik yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kurikulum merdeka belajar juga mengubah metode belajar yang awalnya dilaksanakan di ruang kelas dan diubah menjadi pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas akan memberikan peluang yang lebih besar bagi peserta didik untuk berdiskusi dengan guru. Pembelajaran di luar kelas akan membentuk karakter peserta didik baik dalam keberanian mengutarakan pendapat saat diskusi, kemampuan bergaul secara baik, menjadi peserta didik yang berkompetensi sehingga dengan sendirinya karakter peserta didik semakin terbentuk. Kurikulum merdeka belajar juga tidak berpangku pada kemampuan dan pengetahuan siswa hanya dari nilai saja tetapi juga melihat bagaimana kesantunan dan keterampilan siswa dalam bidang ilmu tertentu. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki (Manalu *et al.*, 2022).

Pada tabel 2 berikut ini adalah beberapa terobosan yang diupayakan oleh Kemendikburistek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) saat ini, terkait merdeka belajar:

Tabel 2 Terobosan Merdeka Belajar

No	Konsep Merdeka Belajar	Moto Merdeka Belajar
1	Pelaksanaan USBN tahun 2020 dikembalikan wewenang kepada pihak sekolah yang bersangkutan	“Merdeka Belajar Guru Penggerak”
2	Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim berencana akan menghapus sistem Ujian Nasional (UN), dan diganti dengan sistem baru, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter	
3	Membentuk siswa yang berkompeten, cerdas untuk meningkatkan SDM bangsa, dan berbudi luhur.	

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dikatakan Nadiem Makarim terdorong untuk melakukan inovasi dalam menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa membebani pendidik maupun peserta didik. Nadiem Makarim menyampaikan kebijakan kurikulum kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta, 11 Desember 2019. Berikut empat pokok kebijakan Kurikulum Merdeka yakni: a) Ujian Nasional (UN) yang akan ditiadakan dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Dalam hal ini bahwa kemampuan menalar dalam literasi dan numerik yang didasari dengan praktik terbaik tes PISA. Hal ini tentu berbeda dengan UN yang dijadwalkan akan terlaksana pada akhir jenjang pendidikan. Namun, Asesmen dilaksanakan di tingkat kelas IV, VIII, dan XI. Dari sistem penilaian yang telah dilakukan inovasi ini, tentu memiliki harapan bahwa pada hasilnya dapat memberi masukan bagi sekolah dalam memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya; b) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) terkait kebijakan ini bahwa USBN diserahkan sepenuhnya pada sekolah masing-masing. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan penilaian, baik itu melalui proses portofolio, karya tulis serta bentuk penugasan lainnya; c) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim mengatakan, RPP cukup dibuat dalam satu halaman tanpa harus ratusan halaman. Tidak hanya itu, penyederhanaan administrasi diharapkan para pendidik mampu mengalihkan kegiatan belajar dengan capaian meningkatkan kompetensi; d) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni terkait kebijakan PPDB lebih ditekankan dengan penerapan sistem zonasi, namun tidak termasuk wilayah 3T. Dengan demikian, bahwa

peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi lebih memiliki kesempatan yang banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis dalam menentukan daerah zonasi (Kemendikburistek, 2022).

Konsep pendidikan kurikulum merdeka belajar mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan teknologi. Melalui konsep ini peserta didik diberikan kebebasan dalam berpikir untuk memaksimalkan pengetahuan yang harus ditempuh (Manalu *et al.*, 2022). Kurikulum merdeka belajar diberlakukan untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Perguruan tinggi juga menerapkan kurikulum merdeka belajar yang biasa disebut dengan kampus merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya (Sopiansyah *et al.*, 2022).

Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (Outcome Based Education) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Suwandi menyatakan bahwa program MBKM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Suwandi, 2020). Selanjutnya ia menyatakan bahwa Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu a) pertukaran mahasiswa, b) praktik kerja profesi, c) asistensi mengajar di satuan pendidikan, d)

penelitian/riset, e) proyek kemanusiaan f) kegiatan wirausaha, g) studi/proyek independen, h) proyek/membangun desa, dan i) pelatihan bela negara (Suwandi, 2020).

## E. KESIMPULAN

Konsep pendidikan kurikulum merdeka belajar mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan teknologi. Melalui konsep ini peserta didik diberikan kebebasan dalam berpikir untuk memaksimalkan pengetahuan yang harus ditempuh. Kurikulum merdeka belajar diberlakukan untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Perguruan tinggi juga menerapkan kurikulum merdeka belajar yang biasa disebut dengan kampus merdeka. Dalam demokrasi pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh suatu kondisi keberagaman masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa, budaya, dan letak geografis memiliki konsep yang mencakup pendidikan integralistik, pendidikan humanistik, pendidikan pragmatik, dan pendidikan yang berakar pada budaya. Maka kurikulum merdeka dapat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada konsep demokratisasi Islam yang telah ada tersebut, sehingga tujuan bersama akan dapat tercapai dengan manfaat dan mashlahatnya bagi seluruh umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Suryadi, Muljono Damopoli, dan Salahuddin. (2021). Modernisasi dan Demokratisasi Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman. *Rumah Jurnal*, 2(1), 31–43. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpk/article/view/22545/11816>
- Alhamuddin. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 48–58. <https://media.neliti.com/media/publications/226468-sejarah-kurikulum-di-indonesia-studi-ana-bac69203.pdf>
- Ali Miftakhu Rosyad dan Muhammad Anas Ma`arif. (2020). Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>
- Ayu Lestari. (2022). Demokrasi Pendidikan Islam: Konsep dan Implementasinya. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 8(2), 28–42. <https://journal.annur.ac.id/index.php/annur/article/view/233/178>
- Dasep Bayu Ahyar. (2019). Analisis Teks dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori dan Aplikatif). *Shaut Al-'Arabiyah*, 7(2), 100–120. <https://doi.org/10.24252/saa.v7i2.10273>
- Deni Sopiannyah, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, Mohamad Erihadiana. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj:*

- Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.  
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/458>
- Fortunatus Hamsah Manah. (2022). Pendidikan Demokratis. *Kompas.Com*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/04/130000065/pendidikan-demokratis?page=all>
- Iis Susiawati dan Hasyim Fanirin. (2020). Arabic Learning at Madrasah Aliyah Based on the 2013 Curriculum. *Jurnal Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 7(2), 251–263. <https://doi.org/10.15408/a.v7i2.17444>
- Iis Susiawati, Zulkarnain, Wiena Safitri, dan Dadan Mardani. (2022). Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah (Tinjauan pada Kompetensi Guru dan Model Pembelajaran). *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, 21(1), 101–116.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah/article/view/4757>
- Juliati Boang Manalu, Pernando Sitohang, Netty Heriwati Henrika Turnip. (2022). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar, 1*, 80–86. <https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.174>
- Kemendikburistek. (2022). *Merdeka Belajar Terus Menciptakan Terobosan Pendidikan Indonesia*. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar-terus-menciptakan-terobosan-pendidikan-indonesia>
- Maman Suryaman. (2020). Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Daring Nasional*. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bengkulu.  
<https://ejournal.unib.ac.id/semiba/article/view/13357>
- Mestika Zed. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mira Marisa. (2020). Inovasi Kurikulum “Merdeka Belajar” di era Society 5.0. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 1–9.  
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/1317/903>
- Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Sarwiji Suwandi. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. *Prosiding Seminar Daring Nasional*. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bengkulu.  
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>
- Siti Romlah. (2018). Demokrasi Pendidikan Islam. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 1–11.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3252>